

**TINJAUAN ‘URF TERHADAP PRAKTIK ADAT BOYONG
SEBELUM PERNIKAHAN**

(Studi kasus Di Desa Suciharjo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban)

SKRIPSI



Oleh:

IMAM HASAN MASKURIN

NIM/NOMKO.2017.5502.03.0035/2017.4.055.0203.00029

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN ADAB
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI
BOJONEGORO**

2021

TINJAUAN ‘URF TERHADAP PRAKTIK ADAT BOYONG SEBELUM PERNIKAHAN

(Studi kasus Di Desa Suciharjo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan Program Sarjana
Strata Ilmu Syariah



Oleh:

IMAM HASAN MASKURIN

NIM/NOMKO.2017.5502.03.0035/2017.4.055.0203.00029

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI’AH DAN ADAB
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI
BOJONEGORO**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : IMAM HASAN MASKURIN

NIM/NIMKO : 2017.5502.03.0035/ 2017.4

Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/ Syariah dan Adab

Judul Skripsi : Tinjauan 'Urf Terhadap Praktik adat "Boyong" sebelum pernikahan Di Desa Suciharjo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian atau hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bojonegoro, 19 Agustus 2021

Saya Yang Menyatakan



IMAM HASAN MASKURIN

2017.5502.03.0035


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh IMAM HASAN MASKURIN,

NIM/NIMKO :2017.5502.03.0035/2017.4.055.0203.1.000029 dengan judul “Tinjauan *Urf* Terhadap Praktik adat “*Boyong*” sebelum pernikahan Di Desa Suciharjo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban ,ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.


Bojonegoro, Agustus 2021

Pembimbing I



Mulabbil bait, M.H.I

Pembimbing 2



Khurul Anam. S.H.I, M.H.I

PENGESAHAN

Skripsi ini ditulis oleh IMAM HASAN MASKURIN, NIM/NIMKO : 2017.5502.03.0035/ 2017.4. 055.0203.1.000029 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro pada hari, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

1. Dr. Hj. Ifa Khoiria Ningrum, SE.MM. (Ketua Sidang)
2. Dr. H. Ridlwan Hambali, Lc MA (Penguji Utama)
3. Mulabbil bait, M.H.I (Penguji 1)
4. Khurul Anam, S.H.I, M.H.I (Penguji 2)

Bojonegoro, 26 Agustus 2021.
Mengesahkan, Fakultas Syariah
Dan Adab Universitas Nahdlatul
Ulama Sunan Giri Bojonegoro
Dekan



Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I

NID. 2015.07.123

FAKULTAS SYARIAH DAN ADAB
FSA UNUGIRI
BOJONEGORO

MOTTO

مَنْ عَرَفَ بُعْدَ السَّفَرِ اسْتَعَدَّ

“Barang siapa yang sadar akan jauhnya sebuah perjalanan, maka ia akan bersiap-siap”

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang patut kita ucapkan kecuali puji dan syukur atas semua yang telah Allah berikan, dan atas rahmatnya kami berhasil menyelesaikan secuil karya ilmiah ini. Karya sederhana ini kami persembahkan untuk :

1. Untuk kedua orang tuaku yang saya cintai dan sayangi, terima kasih telah membesarkanku dengan tidak menuntutku menjadi sama seperti anak tetangga.
2. Untuk Paman saya M. Ali riza , Tante Tabi'ah Serta Tante Lulik Humadiyah yang bersedia memberi semangat dan motivasi
3. Untuk dosen pembimbing Bapak Khurul Anam, M.H.I dan Mulabbil Bait M.H.I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis hingga berhasil menyelesaikan karya ini.
4. Kepada seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu dan waktunya kepada penulis mulai dari semester I sampai VIII, semoga Allah memberikan umur yang panjang dan kesehatan.
5. Kepada teman-temanku seangkatan yang pernah saya titipkan absen hadir, kalian luar biasa.

ABSTRAK

- Judul : Tinjauan ‘*Urf* Terhadap Praktik adat “*Boyong*” sebelum pernikahan Di Desa Suciharjo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban
- Penulis : IMAM HASAN MASKURIN
- Kata Kunci : Tradisi (*Kawin Boyong*) ‘*Urf*

Pada desa suciharjo itu ada sebuah adat atau proses-proses adat sebelum acara pernikahan dimulai salah satunya merupakan adat *boyongan*, yang telah lama menjadi tradisi di daerah tersebut sampai sekarang, Tradisi *boyongan* itu ketika seseorang akan melakukan perkawinan, didalam dalam adat tersebut dilaksanakan sebelum calon mempelai akan melakukan ritual *Ijab Qabul*, dalam perhitungan jawa yang telah di putuskan oleh sesepuh adat tersebut ada hubungan dalam ritual adat *boyongan*, yaitu calon pengantin wanita maupun pria harus *boyong* di rumah salah satu pengantin atau di rumah nya saudara pengantin dan tidak harus dirumah calon pengantin selama satu malam, tradisi tersebut harus disaksiakan oleh keluarga calon mempelai pria maupun wanita sesuai tokoh adat tersebut.

Penulis merumuskan masalahnya yaitu bagaimana pemahaman masyarakat Suciharjo sendiri terhadap tradisi *boyong* serta bagaimana tradisi *boyong* bila ditinjau dari Hukum Islam. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan alasan terjadinya pernikahan dan pandangan masyarakat suciharjo tentang tradisi *boyongan* dalam perkawinan adat, serta bila tradisi ini ditinjau dari ‘*urf* dan hukum islam. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan jenis penelitian deskripti serta kualitatif.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode deskriptif kualitatif. Dalam pembahasan penelitian ini, teknik analisa data menggunakan metode Deduktif yaitu cara berfikir dari pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus dengan mengemukakan teori dan dalil umum tentang tradisi *boyongan* sebelum pernikahan, kemudian dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dari lapangan yaitu tentang peranan orang tua terhadap pengambilan keputusan terhadap tinjauan ‘*urf* tradisi *boyongan* sebelum pernikahan di Sesa Suciharjo.

Berdasarkan hasil dari penelitian diketahui bahwa tradisi *boyongan* mempunyai tujuan yang baik yaitu lebih saling mengakrabkan antara calon suami dengan keluarga calon istri dengan jalan tinggal dalam satu rumah bersama keluarga calon istri. meskipun kebanyakan tidak melakukan seperti itu. Tradisi ini bisa menjadi citra yang tidak baik bagi masyarakat diluar suciharjo yang mengetahui adanya tradisi tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, taufiq, hidayahnya serta inayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini. Salawat serta Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Panutan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya dan semoga kelak kita diakui umatnya serta layak mendapatkan Syafaatnya kelak di hari kiamat. Aamiin.

Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan kontribusi kepada

1. M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.I selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
2. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro..
3. Khurul Anam, M.HI selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam dan Dosen Wali selama penulis menimba ilmu di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
4. Khurul Anam, M.HI dan Mulabbil Bait M.HI selaku Dosen Pembimbing yang dengan tulus, ikhlas dan sabar bersedia meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasinya dalam proses penulisan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro yang telah mencurahkan segenap ilmu, tenaga dan waktunya kepada penulis.
6. Ibu tercinta yang telah membesarkan serta selalu mendo'akan keberhasilan penulis dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati. Berkat perjuangan, restu dan do'a beliaulah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Terima kasih atas segala kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi semua secara umumnya. Atas perhatiannya penulis sampaikan terima kasih.

Bojonegoro, 19 Agustus 2021

Penulis

IMAM HASAN MASKURIN

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR SANLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional.....	4
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Kegunaan Penelitian.....	6
G. Penelitian Terdahulu	7
H. Kerangka Teori.....	10
I. Metode Penelitian.....	17
J. Sistematika Pembahasan	22

BAB II KAJIAN TEORI.....	24
A. Pengertian Pernikahan	24
1. Definisi Pernikahan.....	24
2. Dasar Hukum Pernikahan	26
3. Rukun Syarat Sah Perkawinan.....	27
4. Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan di Indonesia.....	29
B. Pengertian ' <i>urf</i>	33
1. Definisi <i>al-'urf</i>	33
2. Landasan Hukum ' <i>urf</i>	34
3. Kaidah ' <i>urf</i>	36
4. Macam-macam ' <i>urf</i>	36
C. Tathoyyur	39
1. Pengertian <i>Tathayyur</i>	39
2. Hukum Percaya <i>Tathayyur</i>	40
D. Al-Tafaul	41
1. Pengertian al-Tafaul.....	41
2. Hukum melakukan <i>Tafaul</i>	42
BAB III DESKRIPSI LAPANGAN	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
1. Deskripsi Desa Suciharjo	43
B. Praktik tradisi Boyongan dalam adat pernikahan di Desa Suciharjo	45

C. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Praktik adat boyong di Desa suciharjo	48
D. Pandangan masyarakat terhadap praktik tradisi boyongan dalam adat pernikahan di Desa Suciharjo	49
BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS	54
A. Analisis Pandangan Masyarakat Terhadap Adat Kawin <i>Boyong</i>	54
B. Analisis pandangan Ulama Terhadap Pelaksanaan Kawin Boyong	55
C. Tinjauan hukum ' <i>Urf</i> Atau Hukum Islam Dalam pelaksanaan kawin Boyong	56
BAB V PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
BIODATA PENULIS	65
DAFTAR PERTANYAAN.....	66
TRANSKIP WAWANCARA	67
TRANSKIP WAWANCARA	69
LAMPIRAN FOTO.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	12
Tabel 3.1.	45